

## UPT. Puskesmas Selatbaru

Jalan. Sudirman Selatbaru Bantan Kab. Bengkalis 28754 08117067071

<https://puskesmasselatbaru.bengkalis.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Selatbaru

# Pelayanan rujukan pasien non gawat darurat

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien membawa kartu jaminan
2. Pasien mendaftarkan di UPT Puskesmas Selatbaru
3. Pasien sudah diperiksa dokter Puskesmas 4. Dinyatakan oleh dokter perlu dirujuk
4. Dinyatakan oleh dokter perlu dirujuk

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien melakukan pendaftaran
2. Pasien diperiksa oleh dokter
3. Dokter menyatakan bahwa pasien perlu dirujuk
4. Dokter membuat surat rujukan ke RS yang dituju
5. Surat rujukan distempel puskesmas
6. Untuk pasien gawat darurat sesuai dengan Standar Pelayanan rujukan dengan ambulance

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Maksimal 20 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati No.62 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan BLUD UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis.
2. Pasien JKN : Biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter, tes buta warna dan catenserta rekomendasi penerbitan Surat Izin Toko Obat/PIRT/Laik Hygiene SDAM)

## Produk Pelayanan

## UPT. Puskesmas Selatbaru

Jalan. Sudirman Selatbaru Bantan Kab. Bengkalis 28754 08117067071

<https://puskesmasselatbaru.bengkalis.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Selatbaru

### 1. Surat Rujukan

## Pengaduan Layanan

1. Telepon/SMS Center :0811-706-707-1

2. Email:tu.puskselatbaru@gmail.com

3. Media Sosial :

1. Fb : Puskesmas Selatbaru

2. Instagram : puskesmas\_selatbaru

1. Secara tertulis melalui :

• Surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Puskesmas Selatbaru

• Kotak saran